



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor 613 Tahun 1986
TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMBINAAN AIR BAWAH TANAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** : bahwa untuk dapat mengadakan pembinaan terhadap kegiatan pemberian ijin pengambilan air bawah tanah di Kabupaten Daerah-Tingkat II Lamongan, maka perlu membentuk Kelompok Kerja - Pembinaan Air Bawah Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menuangkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 ;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 ;
 5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/ -
Pertamben/ 1983 ;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No
mor 5 Tahun 1983 ;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No
mor 915/6374/021/Tahun 1982 ;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No
mor 257 Tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal:
26 Mei 1986 Nomor 546.2/9180/022/1986.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG-
KELOMPOK KERJA PEMBINAAN AIR BAWAH TANAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Kelompok Kerja Pembinaan Air Bawah Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok Kerja dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pendataan mengenai usaha-usaha pengambilan air bawah tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Membantu dan menyampaikan saran serta pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta pemberian izin/rekomendasi terhadap usaha-usaha pengambilan air bawah tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- c. Mengadakan evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam rangka peningkatan usaha pembinaan pengambilan air bawah tanah sebagai bahan pertimbangan untuk pembinaan lebih lanjut ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas Kelompok dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, selama Tahun Anggaran 1986/1987 serta Tahun Anggaran berikutnya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 19 Agustus 1986
Seri : D3 Nomor : 48/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 19 Agustus 1986



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Moh. Safi'i Asari
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tk II
Lamongan ;
4. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Anggota Kelompok Kerja Pembinaan Air
Bawah Tanah dimaksud.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

Nomor : 613 Tahun 1986

Tanggal : 19 Agustus 1986

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PEMBINAAN AIR BAWAH TANAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	INSTANSI
1.	a. Ketua merangkap anggota	Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II Lamongan
	b. Wakil Ketua merangkap anggota	Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Lamongan
2.	a. Sekretaris	Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Lamongan
	b. Wakil Sekretaris	Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Lamongan
3.	Anggota-anggota	a. Wakil dari Bagian Pemerintahan Setwilda. Tingkat II Lamongan b. Wakil dari Bagian Hukum dan ORTALA Setwilda. Tingkat II Lamongan c. Wakil dari Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Lamongan d. Wakil dari BAPPEDA Tingkat II Lamongan e. Wakil dari Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan f. Wakil dari Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I di Lamongan g. Wakil dari DPU Bidang Pengairan - Seksi Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819